



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kabupaten Banjar terkait luas kapling, letak jalan utama, drainase dan sumur resapan, serta tempat penampungan sampah sementara sehingga perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Menteri Perumahan Nomor : 34/PERMEN/2006 tentang Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan;
16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/11/PERMEN/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Perumahan dan Permukiman Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 57);

30. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 68);
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap perumahan wajib memenuhi ketentuan hunian berimbang, yakni 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana sehat.
- (2) Luas tanah efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kapling ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk lahan perumahan dengan luas dari 200 meter persegi sampai 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah maksimal sebesar 70% dan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas minimal sebesar 30%, dengan minimal luas sarana sebesar 5% dan prasarana utilitas minimal sudah memenuhi kebutuhan semua unit bangunan dan sarana yang ada; dan
 - b. untuk lahan perumahan dengan luas > 100 Ha, luas lahan efektif untuk kapling adalah maksimal sebesar 55% dan lahan untuk prasarana dan utilitas minimal sebesar 30%, serta lahan untuk sarana minimal sebesar 15%.

2. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembangunan perumahan wajib mematuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, peraturan zonasi dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan perumahan pada kawasan yang belum memiliki rencana rinci tata ruang, maka KDB paling tinggi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Garis sempadan bangunan (GSB) di lingkungan perumahan:
 - a. Garis sempadan bangunan untuk unit bangunan yang menghadap jalan utama dan jalan pembagi adalah 3 m (tiga meter) dihitung dari sisi terluar massa bangunan terhadap batas lahan/kapling;
 - b. letak garis sempadan samping yang berbatasan dengan jalan minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari batas kapling;
 - c. letak garis sempadan samping pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; dan/atau
 - d. garis terluar tritis (*oversteek*) yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (4) Luas kapling untuk perumahan ditetapkan sekurang-kurangnya 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).
- (5) Ketentuan luas kapling pada ayat (4) dapat dikecualikan, dengan ketentuan luas lantai bangunan dua kali dari ukuran 36 m² (tiga puluh enam meter persegi)/bangunan sederhana.
- (6) Luas kapling untuk perumahan MBR yang berada di kawasan peruntukan permukiman perkotaan di kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Kertak Hanyar, Simpang Empat, dan Sungai Tabuk ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m² (seratus meter persegi).
- (6a) Luas kapling untuk perumahan MBR pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Desa Kuin Kecil dan Desa Handil Bujur di Kecamatan Aluh-Aluh, Desa Pandan Sari dan Desa Tatah Layap di Kecamatan Tatah Makmur, Desa Tatah Pemangkih Laut, Desa Belayung Baru, Desa Simpang Empat, Desa Kertak Hanyar I, dan Kelurahan Kertak Hanyar di Kecamatan Kertak Hanyar, Desa Gudang Hiran, Desa Sungai Tandipah, dan Kelurahan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m² (seratus meter persegi).
- (7) Pemanfaatan dan penggunaan kapling fungsi lain dapat diberikan untuk luas lahan minimal 5 ha (lima hektar) dengan ketentuan memenuhi komposisi perbandingan 50% kapling untuk rumah dan 50% kapling untuk fungsi lain dari lahan efektif untuk kapling.
- (8) Kapling untuk fungsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dimohonkan wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai kebutuhannya.

- (9) Panjang deret kapling maksimal 100 m (seratus meter) dengan jarak pembatas minimal 3 m (tiga meter) dan untuk panjang jalan pembagi mencapai 100 m (seratus meter) harus bertemu dengan jalan lingkungan, jalan pembagi, atau dengan jalan masuk.
 - (10) Luas bangunan untuk rumah layak huni pada perumahan umum paling rendah adalah 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
 - (11) Untuk perijinan tanah kapling wajib menyediakan dan menyusun site plan.
3. Ketentuan ayat (9) Pasal 14 diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 14 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (9a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam lingkungan perumahan meliputi:
 - a. jalan masuk;
 - b. jalan utama;
 - c. jalan pembantu; dan
 - d. jalan pembagi.
- (2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan yang terlebar dalam perumahan.
- (3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi lainnya dengan jalan masuk di dalam perumahan dengan lebar minimal 8 m (delapan meter).
- (4) Jalan pembantu sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan lebar minimal 3 m (tiga meter).
- (5) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan menuju kapling-kapling yang ada dengan lebar minimal 6 m (enam meter).
- (6) Lebar jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk median, bahu jalan dan drainase.
- (7) Jalan buntu dalam lingkungan perumahan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat (kuldesak), dikecualikan lebar jalan melebihi 30% dari ukuran standar.
- (8) Jalan buntu yang tidak disyaratkan untuk dibuat kuldesak adalah jalan dengan panjang maksimal 30 m (tiga puluh meter).
- (9) Untuk perumahan yang berada di daerah rawa agar menetapkan batas permukaan jalan minimal 20 cm (dua puluh centi meter) dari tinggi muka air maksimal dan menyediakan siring untuk menghindari terjadinya gerusan.
- (9a) Perumahan yang mempunyai akses jalan masuk/jalan umum dua atau lebih maka letak jalan utama perumahan harus berbatasan langsung dengan akses jalan masuk/jalan umum terlebar diantara beberapa akses jalan masuk/jalan umum tersebut.

- (10) Contoh gambar jalan masuk, jalan utama, jalan pembantu, dan jalan pembagi dalam lingkungan perumahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (11) Pasal 15 diubah, dan ayat (7) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Drainase merupakan saluran air hujan yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan kawasan tersebut.
 - (2) Pada saluran drainase tertutup, dapat dibuatkan *manhole* dengan jarak \pm 3 m (tiga meter) untuk memudahkan pembersihan.
 - (3) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan limpasan.
 - (4) *Outlet* drainase perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.
 - (5) Setiap kapling diwajibkan menyediakan sumur peresapan yang dapat menampung air kotor atau limbah rumah tangga (*grey water*), dan tidak diperkenankan saluran limbah rumah tangga dialirkan ke dalam saluran drainase.
 - (6) Resapan air hujan dan atau pori air disediakan disetiap persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase dengan jarak 20 m (dua puluh meter) dan/atau berdasarkan perhitungan teknis.
 - (7) Dihilangkan.
 - (8) Lokasi pembangunan perumahan yang dilalui jaringan irigasi, wajib dilestarikan fungsinya dan harus mendapat persetujuan P3A/GP3A setempat.
 - (9) Apabila dalam lokasi pembangunan perumahan dilalui jaringan irigasi dan jaringan irigasi akan dilakukan penggeseran, maka harus mendapat persetujuan berdasarkan kewenangan daerah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - (10) Untuk lingkungan perumahan yang berada di daerah rawa agar menyalurkan air dengan menyediakan gorong-gorong/*box culvert* dengan jarak gorong-gorong/*box culvert* disesuaikan dengan kondisi eksisting.
 - (11) Contoh penampang drainase, sumur resapan, pori air, dan bak penampungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara dengan sistem terpisah antara sampah kering dan sampah basah (dianjurkan untuk menyediakan tempat pengolahan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)) dengan volume tempat sampah minimal 5 (lima) meter kubik.

- (1a) Ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan pada perumahan yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan dilengkapi dengan surat pernyataan.
 - (2) Setiap tempat penampungan sampah sementara wajib diberi label sesuai pengelompokan jenis sampah dan harus menyediakan penampungan air lindi.
 - (3) Setiap tempat penampungan sampah sementara disediakan untuk kebutuhan maksimal 50 (lima puluh) unit rumah.
 - (4) Perumahan yang lebih dari 50 unit dilakukan penambahan tempat penampungan sampah sementara atau menambah dimensi tempat penampungan sampah sementara.
 - (5) Setiap lingkungan perumahan bertanggung jawab mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah terdekat.
 - (6) Jarak tempat penampungan sampah sementara dengan unit rumah terdekat minimal 15 (lima belas) meter.
 - (7) Sistem pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah ke tempat pembuangan akhir dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.
 - (8) Dalam hal keterbatasan lahan dan untuk perumahan skala kecil, tempat penampungan sampah sementara dapat diletakkan di depan masing-masing rumah dan pengembang perumahan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan secara profesional.
6. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Desember 2019
BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

MOKHAMAD HILMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 71 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

A. CONTOH GAMBAR JALAN MASUK, JALAN UTAMA, JALAN PEMBANTU, DAN JALAN PEMBAGI
DALAM LINGKUNGAN PERUMAHAN




B. CONTOH GAMBAR DRAINASE



Contoh Gambar Potongan Drainase

C. CONTOH GAMBAR SEPTIC TANK



Gambar Tangki Septik Konvensional


Keterangan Gambar :

1. Lubang Pemeriksaan
2. Pipa Udara


3. Ruang Bebas Air
4. Ruang Jernih

5. Kerak
6. Lumpur


D. CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN DAN BAK PENAMPUNGAN




TAMPAK ATAS BAK PENAMPUNGAN



POTONGAN BAK PENAMPUNGAN




TAMPAK ATAS SUMUR RESAPAN




POTONGAN SUMUR RESAPAN


E. CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN DAN BAK PENAMPUNGAN




TAMPAK ATAS BAK PENAMPUNGAN



POTONGAN BAK PENAMPUNGAN




TAMPAK ATAS SUMUR RESAPAN




POTONGAN SUMUR RESAPAN

F. CONTOH GAMBAR PORI AIR



G. CONTOH GAMBAR PAPAN INFORMASI



BUPATI BANJAR,

Ttd

